

JURNAL

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS
PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN)**



Diajukan oleh:

ERIC EHSAR GIARTO.S

NPM : 100510471

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS
PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN)



Diajukan Oleh:

ERIC EHSAR GIARTO.S

NPM : 100510471
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing I

Tanggal

: 11 Juni 2015

Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S. H., M. Hum.

Tanda Tangan

:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. Soge", written over the dotted line for the signature.

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya Yogyakarta



FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M.

ABSTRACT

This research is aimed to find out and analyze judge's judgment base in the verdict of heavily maltreatment, particularly lawsuit number 340/ Pid.B/2014/ PN. SMN. In this research, the judge has important role in deciding punitive measure case of heavily maltreatment. This research would answer question on what becomes judge's judgment base in the verdict of heavily maltreatment, particularly lawsuit number 340/ Pid.B/2014/ PN. SMN. Method utilized is normative, which is a research focused on positive norm or law and require secondary data as the major material, while primary data is as the support and secondary data source: major material is binding; secondary law material explains major law material. Therefore it can be concluded the existing proofs such as witness' statements, letter in form of visum et repertum, and defendant's statements. After conducting research, the researcher has suggestions such as: 1) In giving judgment before verdict in heavily maltreatment punitive measure lawsuit, it is better that the judge considers law prevailing in the society, 2) Besides, the judge is expected to give contribution regarding the objective of punishment as new Book of Criminal Law concept.

Keywords: Judgment, Judge, Heavily Maltreatment

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT

(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN)

Eric Ehsar Giarto Sihombing

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

email: ericgiartos@gmail.com

ABSTRACT

This research is aimed to find out and analyze judge's judgment base in the verdict of heavily maltreatment, particularly lawsuit number 340/ Pid.B/2014/ PN. SMN. In this research, the judge has important role in deciding punitive measure case of heavily maltreatment. This research would answer question on what becomes judge's judgment base in the verdict of heavily maltreatment, particularly lawsuit number 340/ Pid.B/2014/ PN. SMN. Method utilized is normative, which is a research focused on positive norm or law and require secondary data as the major material, while primary data is as the support and secondary data source: major material is binding; secondary law material explains major law material. Therefore it can be concluded the existing proofs such as witness' statements, letter in form of visum et repertum, and defendant's statements. After conducting research, the researcher has suggestions such as: 1) In giving judgment before verdict in heavily maltreatment punitive measure lawsuit, it is better that the judge considers law prevailing in the society, 2) Besides, the judge is expected to give contribution regarding the objective of punishment as new Book of Criminal Law concept.

Keywords: Judgment, Judge, Heavily Maltreatment

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. V. *Dickey* mengaitkan prinsip negara hukum dengan *rule of law, and not man*. Bagi negara hukum, hukum menjadi pemandu, pengendali,

pengontrol, dan mengatur dari segala aktivitas berbangsa dan bernegara. Ciri penting negara hukum: (*the rule of law*) adalah *supremacy of law: Equality before the law; Due Process of Law*; prinsip pembagian kekuasaan.; Peradilan Tata Usaha Negara; perlindungan Hak Asasi Manusia; Demokrasi; Negara kesejahteraan (*Welfare state*); Transparansi dan kontrol sosial. Tujuan Negara Indonesia telah ditentukan dalam

pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea- IV yang menentukan “membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”, maka dapat disimpulkan Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem *welfare state*.

Dalam mengkonsepsikan negara hukum sebagai negara kesejahteraan atau *welfare state* FJ. Stahl menyebutkan beberapa elemen dari negara hukum, antara lain:

1. Adanya jaminan atau hak dasar manusia,
2. Adanya pembagian kekuasaan,
3. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan hukum,
4. Adanya peradilan administrasi negara.

Dengan demikian negara Indonesia sebelum dilakukan amandemen ke tiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam pembukaan dan batang tubuh atau pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak ditemukan ketentuan yang secara tegas memuat pernyataan, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Namun demikian ketentuan yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)

dan tidak berdasarkan kekuasaan semata (*machstaat*) ditemukan pada Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen. Didalamnya terkandung adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, yang memisahkan dan membatasi kekuasaan.

Kekuasaan Kehakiman merupakan suatu wujud penting dalam menegakkan keadilan berdasarkan hukum, maka hakim yang *independent* adalah syarat paling pokok dalam memeriksa atau memutus suatu perkara. Sebelum lebih dalam menelaah tentang Kekuasaan Kehakiman yang merdeka, terlebih dahulu di-definisikan apa yang dimaksud dengan kekuasaan, kehakiman, merdeka, serta arti secara keseluruhan apa yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan Kehakiman merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*Rechtterlijke Macht*”. Kata-kata tersebut mengacu pada teori Montesquieu mengenai pemisahan kekuasaan atau “*separation of power*”. Istilah kekuasaan dapat diartikan organ (badan) atau bisa juga “*Functi*” (tugas). WJS. Poer-wadarminta sebagaimana dikutip Rimdan menyatakan, istilah “kekuasaan” terbentuk dari kata kuasa dengan imbuhan awalan ke dan akhiran an. Dalam kamus, kata kekuasaan diberi arti: “kuasa (untuk mengurus, memerintah, dan sebagainya); kemampuan; kesanggupan; kekuatan.

Sedangkan kata kuasa diberi arti: 1. Kemampuan atau kesanggupan, (untuk berbuat sesuatu), kekuatan (selain badan atau benda), 2. Kewenangan atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus dan sebagainya) sesuatu, 3. Orang yang diberi kewenangan untuk mengurus (mewakili dan sebagainya), 4. Mampu, sanggup, kuat, 5. Pengaruh (gengsi, kesakitan, dan sebagainya) yang ada pada seseorang karena jabatannya (martabatnya). Dengan demikian, kekuasaan dapat diartikan secara sederhana adalah kemampuan, kewenangan, dan pengaruh.

Adapun “Kehakiman” secara harafiah diartikan: kehakiman berasal dari kata “Hakim” artinya orang yang mengadili dan memberikan keputusan perkara pengadilan.”Kehakiman” yang artinya lembaga pengadilan (Justisia), urusan hakim dan pengadilan, apa saja yang bersangkutan pautnya dengan hukum sedangkan ”Merdeka” artinya bebas dari perhambaan atau penjajah (suatu wilayah oleh negara asing), tidak terkait atau tergantung kepada orang atau pihak lain. Sejalan dengan pengertian dalam kamus, Jimly Asshiddiqie mengartikan, perkataan, “Merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah,” terkandung pengertian yang bersifat fungsional dan sekaligus institusional. Tetapi, ada yang hanya membatasi pengertian perkataan itu secara fungsional saja, yaitu bahwa kekuasaan pemerintah itu tidak boleh melakukan intervensi yang bersifat atau yang patut dapat

diduga atau mempengaruhi jalanya proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian perkara yang dihadapi oleh hakim.

Kemerdekaan kekuasaan Kehakiman tersebut bertujuan agar para hakim dapat bekerja secara profesional dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah, kedudukannya haruslah dijamin Undang-Undang. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dapat diartikan sebagai kewenangan yang melekat pada hakim maupun lembaga kehakiman yang bersumber langsung dari konstitusi, untuk mengadili dan memberikan putusan perkara dipengadilan yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Oleh sebab itu, kekuasaan Kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan yang bebas dari pengaruh pihak mana pun dalam mengadili dan menegakkan hukum, jaminan tersebut ada dalam konstitusi negara yang merupakan dasar peraturan perundang-undangan tertinggi dalam negara. Maka setiap kekuasaan negara sudah seharusnya menaati dan menjalankan amanat konstitusi tersebut.

Landasan hukum konsep kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen, yang menegaskan: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Lebih lanjut diikuti oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

sebagai payung hukum seluruh badan peradilan di Indonesia, pada Pasal 1 ayat (1) kembali ditegaskan: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Hukum Acara Pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum, maka dari itu proses pemeriksaan perkara pidana ditingkat Kepolisian (penyelidikan, penyidikan),Kejaksaan (penuntuan), Pemeriksaan sidang dipengadilan tidak boleh bertentangan/ menyimpang dari Undang-Undang ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa Hukum Acara Pidana merupakan sistem peradilan pidana yang menjadi wadah dari proses hukum yang adil, sehingga tidak mungkin membicarakan proses hukum yang adil tanpa adanya sistem peradilan pidana. Demikian sebaliknya, proses hukum yang adil pada hakekatnya merupakan roh dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang ditandai dengan adanya perlindungan terhadap hak- hak tersangka dan terdakwa.

Dengan adanya jaminan konstitusional tersebut, sudah seharusnya hakim menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum dan keadilan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun juga, sehingga dapat memberikan putusan

yang seadil-adilnya. Oleh karenanya hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kekuasaan Kehakiman yang merdeka harus bebas dari segala campur tangan pihak manapun juga, baik internal maupun eksternal, sehingga hakim dapat dengan tenang memberikan putusan yang seadil-adilnya. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian tentang kebebasan hakim khususnya kebebasan hakim dalam memberikan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan dengan judul: “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sleman)” yang dituangkan dalam bentuk penulisan hukum.

A. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu, penelitian yang berfokus pada norma atau hukum positif dan memerlukan data sekunder sebagai bahan utama, sedangkan data primer sebagai penunjang.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berupa:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Re-

publik Indonesia Tahun 1945.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ke-kuasaan Kehakiman.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- 1) Buku-buku Literature.
- 2) Artikel.
- 3) Hasil penelitian dan,
- 4) Karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara:

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan bahan pustaka berupa perundang-undangan, buku-buku, literatur, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber dengan menggunakan daftar

per-tanyaan sebagai pedoman wawancara.

4. Narasumber

Dalam penelitian ini, penulis memilih nara sumber yang dianggap dapat memberikan keterangan dan data yang diperlukan yaitu Hakim Pengadilan Negeri Sleman, yaitu Bapak Ayun Kristianto,S.H.

5. Metode Analisis Data

Langkah-langkah dalam melakukan analisis adalah sebagai berikut:

a. Analisis terhadap bahan hukum primer:

1) Deskripsi, yaitu memaparkan atau menguraikan peranan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ke-kuasaan Kehakiman dalam memberikan pertimbangan hukum dan memutus perkara tindak pidana penganiayaan berat.

2) Interpretasi hukum dilakukan secara:

a) Gramatikal, yakni meng-artikan suatu termiologi hukum atau suatu bagian kalimat bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.

b) Sistematis, dilakukan secara titik tolak dari sistem aturan mengarti-kan suatu ketentuan hukum.

c) Teleologis, yakni Un-dang- Undang yang di-tetapkan berdasarkan tujuan dari perkara

pidana penganiayaan berat.

3) Menilai hukum positif

Menilai secara gramatikal hakim tentang penerapan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam memberikan pertimbangan dan memutuskan perkara tindak pidana penganiayaan berat di Pengadilan Negeri Sleman.

b. Analisis terhadap bahan hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum atau pendapat yang bukan hukum yang diperoleh dari buku, majalah, internet dan juga wawancara dengan narasumber didiskripsikan, diperbandingkan, dicari perbedaan atau persamaan pendapat.

Langkah selanjutnya adalah membandingkan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dengan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat-pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, internet tentang dasar pertimbangan hakim dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam memberikan dan memutuskan perkara tindak pidana penganiayaan berat.

6. Proses Berpikir

Metode penyimpulan bertitik tolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Metode

penyimpulan yang bertolak pada proposisi umum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku ke hal-hal yang khusus berupa permasalahan yang berkaitan erat dengan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara tindak pidana penganiayaan berat.

B. Rumusan Masalah

Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penganiayaan berat, khususnya pada perkara Nomor, 340/ Pid. B/ 2014/ PN. SMN?

PEMBAHASAN

Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dakwaan ini diperkuat lagi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan yang antara lain menyatakan bahwa terdakwa Bayu Santoso Bin Sukarman secara meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat, sebagaimana diatur dan di ancam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hakim telah mempertimbangkan alat bukti dan barang bukti yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum. Alat bukti berupa, keterangan saksi, alat bukti surat berupa visum et repertum, dan keterangan terdakwa. Sedangkan barang bukti yang diajukan: 1 unit

sepeda motor Suzuki Satria tahun 2010 Nomor polisi AD- 5602-RR beserta STNK dan 1 buah bambu panjang 1,5 meter.

Adapun saksi yang diajukan di depan pengadilan berjumlah sembilan (9) orang yaitu : TEGUH TRI WIYANJONO, IDA ROYANI, SITI NURWAHYUNI, LARAS ESTI MEINASARI, RICKY ADHI YUSNANTO, SYAFIRA VINCE APRILIANA BRAMANTYA, ANDRI SAPTONO, SAIFUL ADIP. Para saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap Teguh Tri Wiyanjono.

Sedangkan alat bukti surat berupa visum et repertum dari RS. Panti Nugroh Nomor: 08.127160.AL.RSPND. 3006014 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. ADI MULYANTO terhadap Sdr. Teguh Tri Wiyanjono, di dapatkan kesimpulan: patah tulang terbuka kaki bawah kanan dan patah tulang paha kiri.

Berkaitan dengan keterangan terdakwa, di persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menabrakkan motor kepada korban. Pada hari senin 23 juni tahun 2014 jam 16.00 WIB bertempat dusun Krandon Wedomartani kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat kepada korban Teguh Tri Wiyanjono dan bahwa atas kejadian tersebut

terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan berat sebagaimana telah diakui sendiri oleh terdakwa, majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (2). Adapun unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (2) adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana yang kepadanya dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah BAYU SANTOSO Bin SUKARMAN dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa identitas tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ternyata terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, dengan demikian Majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohaninya. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memberi definisi atau pengertian tentang apa yang dimaksud penganiayaan, namun dari beberapa Yurisprudensi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud penganiayaan atau kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Dusun Krendon Wedomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Teguh Tri Wiyanjono. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami patah tulang terbuka kaki bawah kanan dan patah tulang paha kiri, sebagaimana hasil visum et repertum dari RS. Panti Nugroho Nomor: 08.127160.AL. RSPND. 3006014 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. ADI MULYANTO terhadap Sdr. Teguh Tri Wiyanjono, didapatkan keimpulan: patah tulang terbuka kaki bawah dan patah tulang paha kiri dan selama 3 bulan saksi korban tidak bisa bekerja untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka “Unsur melakukan

penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat”, telah terpenuhi.

Selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Adapun hal yang memberatkan perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban meng-alami patah tulang terbuka kaki bawah dan patah tulang paha kiri. Sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan selama persidangan, terdakwa mengakui terus terang dan me-nyesali perbuatannya, dan terdakwa belum pernah di hukum.

Selain itu majelis hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan lebih bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar nantinya pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan diatas telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan sesuai dengan kadar kesalahannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab- bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum ini, yaitu:

Bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan berat, khususnya pada perkara Nomor 340/ Pid.B/2014/ Pn.

Smn. didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya alat bukti berupa keterangan saksi, surat berupa visum et repertum dan keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Suzuki Satria tahun 2010 Nomor polisi AD- 5602-RR beserta STNK, 1 buah bambu panjang 1,5 meter yang semuanya telah meyakinkan majelis hakim bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum.
2. Telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (2), yaitu unsur pertama barang siapa yang dalam persidangan terbukti bahwa "Barang siapa" itu adalah terdakwa sendiri, sedangkan unsur kedua yaitu: melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka-luka beratpun sudah terpenuhi, berdasarkan alat bukti, dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan.
3. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami patah tulang terbuka kaki bawah kanan dan patah tulang paha kiri, sedangkan hal yang meringankan adalah: terdakwa bersikap sopan selama persidangan, terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, dan terdakwa belum pernah di hukum.
4. Tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan lebih bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar nantinya pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Bawengan G.W., 1977, *Masalah Kehajatan Dengan Sebab dan Akibat*, PradnyaParamita, Jakarta Pusat.
- Hamzah Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tahir Heri, 2010, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2004, Balai pustaka, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2012, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Moeljatno, 1984, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cipta Rineka Jakarta.
- Ma'shum Ahmad, 2009, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*, Total Media, Yogyakarta.
- Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Oemar Seno Aji, 1980, *Peradilan Bebas negara Hukum*, Erlangga, Jakarta.
- Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Syaiful Bakhri, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktek Peradilan Pidana*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Jakarta, Jakarta.
- Samosir Djisman dan Lamintang P.A.F., 1979, *Hukum Pidana Indonesia*, CV "Sinar Baru", Bandung.
- Wisnubroto AI, 2009, *Teknis Persidangan Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Wahyu Affandi, 1981, *Hakim Dan Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Wignyosoebroto Soetandyo, *Wajah Hakim Dalam Putusan*, PUSHAM UII, Yogyakarta.

Website:

<http://tidakpidanapenganiayaan.blogspot.com>

<https://Jojogaolsh.wordpress.com/2010/10/12/pengertian-dan-macam-macam-putusan/>

<http://tidakpidanapenganiayaan.blogspot.com/>